



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 134-K/PM I-04/AD/XII/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang di Palembang dalam memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **FAISAL**
Pangkat, NRP : Praka, 31040070041283
Jabatan : Tamtama Pengintai-2/Rutai Tontaikam Denma
Kesatuan : Brigif 8/GC
Tempat, tanggal lahir : Ogan Ilir, 12 Desember 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Brigif 8/GC Padang Ulak Tanding
Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG tersebut;

Membaca, berkas perkara dari Denpom II/1 Bengkulu Nomor BP-10/A-10/VI/2023 tanggal 12 Juni 2023 nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan:

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif 8/Garuda Cakti selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/36/XI/2023 tanggal 13 November 2023;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-05 Nomor Sdak/126/XI/2023 tanggal 15 November 2023;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor TAP/134/PM.I-04/AD/XII/2023 tanggal 05 Desember 2023;
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera pada Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor TAPTERA/134/PM.I-04/AD/XII/2023 tanggal 06 Desember 2023;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor TAP/134/PM.I-04/AD/XII/2023 tanggal 06 Desember 2023;
6. Surat Panggilan dan tanda terima (*re/aa*s) panggilan untuk menghadapdi persidangan perkara atas nama Terdakwa/para Terdakwa dan para Saksi;
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Halaman 1 dari 3 halaman Putusan Nomor 134-K/PM I-04/AD/XII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa Oditur Militer di persidangan menyatakan Terdakwa dalam perkara ini telah ditangkap sehingga dapat dihadirkan di persidangan dan saat ini Terdakwa berada dalam tahanan di Denpom II/4 Palembang.

Menimbang:

Bahwa setelah meneliti berkas perkara Terdakwa yaitu Surat dari Oditur Militer I-05 Palembang Nomor: R/1275/XII/2023 tentang Surat Panggilan dan tanda terima (*relaas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara Terdakwa atas nama Faisal, Praka NRP 31040070041283, jabatan Tamtama Pengintai-2/Rutai Tontaikam Denma, Kesatuan Brigif 8/GC pada tanggal 12 Desember 2023 pukul 09.00 WIB namun Terdakwa belum dapat memenuhi panggilan tersebut dikarenakan sesuai dengan surat jawaban *relaas* Oditur dari Komandan Brigif 8/GC Nomor: B/120/XII/2023 tanggal 12 Desember 2023 yang menerangkan bahwa Terdakwa atas nama Faisal, Praka NRP 31040070041283, jabatan Tamtama Pengintai-2/Rutai Tontaikam Denma, Kesatuan Brigif 8/GC tidak dapat menghadiri panggilan persidangan Pengadilan Militer I-04 Palembang pada hari Selasa, tanggal 12 Desember 2023 pukul 09.00 WIB, bertempat di Pengadilan Militer I-04 Palembang, dikarenakan Terdakwa sampai saat ini belum kembali ke Brigif 8/GC. sehingga Majelis Hakim berpendapat Berkas Perkara atas nama Terdakwa perlu dikembalikan kepada Oditur Militer untuk menentukan kembali Pasal Dakwaan yang tepat dalam mendakwa Terdakwa maka penuntutan Oditur Militer tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini belum masuk ke pokok perkara maka biaya perkara dibebankan kepada negara.

Mengingat, Pasal 124 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENETAPKAN:

1. Menyatakan Penuntutan Oditur Militer atas nama Terdakwa **Faisal**, Prajurit Kepala NRP 31040070041283 tidak dapat diterima.
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti mengembalikan berkas perkara kepada Oditur Militer pada Oditur Militer I-05 Palembang untuk dapatnya menghadirkan Terdakwa dipersidangan.
3. Membebankan biaya perkara kepada Negara.

Halaman 2 dari 3 halaman Putusan Nomor 134-K/PM I-04/AD/XII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer I-04 Palembang pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh J.M. Siahaan, S.H.,M.Hum. Letnan Kolonel Chk NRP 2920087781171, sebagai Hakim Ketua Majelis, serta Endah Wulandari, S.H.,M.H. Mayor Chk (K) NRP 11070056110484, dan Sugiarto, S.H. Kapten Chk NRP 11120031710786, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota Sudiyo, S.H.,M.H. Letnan Kolonel Chk NRP 2920066651169 dan Sugiarto, S.H. Kapten Chk NRP 11120031710786, Oditur Militer Ferry irawan, S.H. Mayor Chk NRP 11010010870674, Panitera Pengganti Gunadi, S.H. Letnan Satu Chk NRP 21010051510681 serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

Hakim Ketua,

CAP/Ttd

Sudiyo, S.H.,M.H. J.M. Siahaan, S.H.,M.Hum
Letnan Kolonel Chk NRP 2920066651169 Letnan Kolonel Chk NRP 2920087781171

Ttd

Sugiarto, S.H.
Kapten Chk NRP 11120031710786

Panitera Pengganti,

Ttd

Gunadi, S.H.
Letnan Satu Chk NRP 21010051510681

Halaman 3 dari 3 halaman Putusan Nomor 134-K/PM I-04/AD/XII/2023